

**PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PERDAGANGAN DAGING
TANPA STANDAR KESEHATAN DAN PENYEMBELIHAN HEWAN
MENURUT KONSEP *HALALAN THAYYIBAN*
(Suatu Penelitian Pada Rumah Potong Hewan Lambaro Aceh Besar)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

FADIA MAISURA

NIM. 210102282

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TAHUN 2025 M/1446 H**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PERDAGANGAN DAGING
TANPA STANDAR KESEHATAN DAN PENYEMBELIHAN HEWAN
MENURUT KONSEP HALALAN THAYYIBAN
(Suatu Penelitian Pada Rumah Potong Hewan Lambaro Aceh Besar)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:


FADIA MAISURA
NIM. 210102282

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Ida Friatna, S.Ag., M.Ag
NIP. 197705052006042010


Shabarullah M.H
NIP. 199312222020121011

**PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PERDAGANGAN DAGING
TANPA STANDAR KESEHATAN DAN PENYEMBELIHAN HEWAN
MENURUT KONSEP HALALAN THAYYIBAN
(Suatu Penelitian Pada Rumah Potong Hewan Lambaro Aceh Besar)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Jumat, 25 April 2025
26 Syawal 1446 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

Dr. Ida Friatna, M.Ag
NIP. 197705052006042010

Sekretaris

Shabarullah, M.H
NIP. 199312222020121011

Penguji I

Edi Darmawijaya, M.Ag
NIP. 197001312007011023

Penguji II

Azka Amalia Jihad, M.E.I
NIP. 199102172018032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP: 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA
ACEH**

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

**Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7552966, Fax.0651-7552966 Email. fsh@ar-
raniry.ac.id**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Fadia Maisura
NIM : 210102282
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskahkarya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 13 April 2025

Yang menyatakan,



Fadia Maisura

ABSTRAK

Nama : Fadia Maisura
NIM : 210102282
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen Pada Perdagangan daging Tanpa Standar Kesehatan dan Penyembelihan Hewan Menurut Konsep *Halalan Thayyiban* (Suatu Penelitian Pada Rumah Potong Hewan)
Tebal Skripsi : 68 Halaman
Pembimbing I : Dr. Ida Friatna, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II : Shabarullah M.H
Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Rumah Potong Hewan, Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Penyembelihan

Pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan Lambaro (RPH) telah memiliki legalitas yang kuat, operasionalnya dibawah pengawasan Dinas Pertanian Aceh Besar, secara regulatif pihak pedagang daging diharuskan untuk menjual daging yang berkualitas termasuk kesehatannya. RPH Lambaro menyediakan fasilitas untuk pemeriksaan kesehatan ternak sebelum penyembelihan, sebagai upaya perlindungan konsumen dari potensi konsumsi daging tidak sehat. Namun, meskipun RPH seharusnya memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah, pengawasan yang tidak optimal menyebabkan standarisasi kesehatan dan penyembelihan hewan belum terpenuhi dengan baik. Penelitian ini mengkaji bagaimana standarisasi kesehatan penyembelihan hewan di Rumah Potong Hewan (RPH) Lambaro, bagaimana pengawasan terhadap standarisasi kesehatan dan penyembelihan hewan pada Rumah Potong Hewan Lambaro Aceh Besar , dan bagaimana perlindungan konsumen pada perdagangan daging menurut konsep *halalan thayyiban*. Riset ini menggunakan pendekatan sosiologis Yuridis dan jenis penelitian deskriptif analisis, dengan tehnik pengumpulan datanya melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu standarisasi kesehatan dan penyembelihan hewan di RPH Lambaro merujuk pada UU No. 41 Tahun 2014 dalam pasal 58 dan Permentan No. 13 Tahun 2010 dalam pasal 1. Pengawasan petugas RPH terhadap standarisasi dan penyembelihan hewan tidak optimal karena hanya dilakukan pada hari tertentu seperti hari *meugang*. Daging yang disembelih pada RPH Lambaro dapat dikategorikan halal karena disembelih oleh juru sembelih bersertifikat, sesuai prinsip syariat dan kaidah "*kesaksian dalam muamalah itu sah*". Namun, aspek *thayyiban* belum terjamin akibat pemeriksaan kesehatan hewan yang tidak dilakukan secara optimal.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Konsumen Pada Perdagangan Daging Tanpa Standar Kesehatan Dan Penyembelihan Hewan Menurut Konsep Halalan Thayyiban” (Suatu Penelitian Di RPH Lambaro Aceh Besar)**, shalawat beserta salam penulis hanturkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya, yang telah memperjuangkan risalah Islam dan mewariskan sunnahnya sebagai pedoman hidup bagi umat.

Perjalanan dalam menyusun skripsi ini bukanlah hal yang mudah, namun berkat dukungan, motivasi, dan semangat dari berbagai pihak, semuanya bisa dilalui. Untuk itu dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ida Friatna, S.Ag., M.Ag. selaku dosen pembimbing I, dan Bapak Shabarullah M.H, selaku pembimbing II, yang telah membimbing, memberikan arahan, motivasi, serta dukungan penuh selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga Allah membalas setiap kebaikan bapak dan ibu dengan pahala yang berlipat ganda.
2. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, dan Ibu Azka Amalia Jihad, M.E.I. selaku Sekretaris Program Studi, beserta seluruh staf dan jajarannya. serta kepada bapak Prof. H. Dr. Muhammad Maulana, M.A. selaku dosen Mata Kuliah Metode Penelitian Hukum, serta kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, yang telah membagikan ilmu, pengalaman, serta bimbingannya kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga tahap penyusunan skripsi ini. Semoga

segala ilmu dan kebaikan yang telah diberikan menjadi amal jariyah yang tak terputus.

3. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah, Bapak Husnul Arifin Melayu, M.A. selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Soraya Devy, M.Sh. selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Ali, M.Ag. selaku Wakil Dekan III, yang telah memberikan dedikasi dalam membina dan mendampingi kami para mahasiswa/i di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Teristimewa kepada ayah tercinta, Bachtiar, dan ibunda tercinta, Zairina, dengan penuh rasa cinta dan hormat, penulis persembahkan karya kecil ini sebagai wujud terima kasih atas segala kasih sayang, doa-doa yang menembus langit, serta dukungan tanpa batas yang menjadi kekuatan dalam setiap langkah kehidupan. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh keluarga besar, terkhusus kepada saudara tercinta, abang Ilham dan adik Rizqan, atas semangat dan dukungan yang senantiasa mengiringi hingga perkuliahan ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu.
5. Teristimewa kepada teman-teman dan sahabat seperjuangan, khususnya mereka yang setia menemani dalam setiap proses penyusunan skripsi, mulai dari tahap penyusunan proposal hingga tersusunnya karya ini secara utuh. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh rekan mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021, yang senantiasa menyertai dan membantu penulis dalam setiap tahap perkuliahan.
6. Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun telah banyak membantu, memberikan dukungan, serta menyumbangkan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini.

7. Dan yang terakhir, terima kasih kepada diri saya sendiri, Fadia Maisura, atas segala perjuangan, kerja keras, serta keteguhan hati dalam melalui setiap proses yang tidak mudah. Telah mampu mengatur waktu, tenaga, dan pikiran dengan bijak hingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan, ini merupakan pencapaian yang dibanggakan sebagai bentuk penghargaan atas ketekunan dan komitmen dalam menapaki setiap langkah perjalanan akademik.

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini, agar dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis serta bagi yang membutuhkan. Akhir kata, penulis memohon kepada Allah SWT agar segala bentuk bantuan dan dukungan yang telah diberikan oleh berbagai pihak mendapatkan balasan pahala dari-Nya. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 13 April 2024

Penulis,

Fadia Maisura

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śā'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

1. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
...وَ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	- <i>zukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَوَّلَ	- <i>haulā</i>

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...يَ...اَ	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas

و...ُ	<i>ḍammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas
-------	-----------------------	---	---------------------

Contoh:

قَالَ -*qāla*
 رَمَى -*ramā*
 قِيلَ -*qīla*
 يَقُولُ -*yaqūlu*

3. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *rauḍ ah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ - *ṭalḥah*


Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syaidul Rambe. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.


Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: SK Pembimbing Skripsi.....	66
Lampiran 2	: Surat Permohonan Melakukan Penelitian	67
Lampiran 3	: Protokol Wawancara.....	68
Lampiran 4	: Dokumentasi Kegiatan Penelitian.....	70



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Penjelasan Istilah	8
E. Kajian Pustaka	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB DUA KONSEP HALALAN THAYYIBAN PADA PERDAGANGAN DAGING.....	21
A. Pengertian dan Dasar Hukum Halalan Thayyiban pada Makanan dan Daging	21
B. Syarat dan Ketentuan Halal Pada Makanan dan Daging	26
C. Pendapat Ulama Tentang konsep Halal pada daging.....	30
D. Urgensi Pemenuhan Syarat Halal pada Daging yang Diperdagangkan untuk Perlindungan Konsumen	33
BAB TIGA KUALITAS DAGING SEBAGAI ASPEK PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PERDAGANGAN DAGING DI ACEH BESAR MENURUT KETENTUAN HALAL DAN UU NO. 41 TAHUN 2014 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.....	39
A. Gambaran Umum RPH Lambaro.....	39
B. Standarisasi Kesehatan dan Proses Penyembelihan Hewan pada Rumah Potong Hewan Lambaro Aceh Besar	41
C. Pengawasan RPH terhadap standarisasi kesehatan dan penyembelihan hewan.....	46
D. Perlindungan Konsumen Pada Perdagangan Daging Tanpa Standar Kesehatan dan Penyembelihan Hewan Menurut Konsep Halalan thayyiban	49
BAB EMPAT PENUTUP	54

A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN.....	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	67



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan daging hewan ternak semakin meningkat sekarang ini karena menjadi bahan utama untuk berbagai usaha makanan baik untuk kebutuhan rumah makan, restoran kafe bahkan warung-warung bakso serta berbagai jenis makanan lainnya yang menggunakan daging sebagai bahan baku olahannya. Perdagangan daging ternak selain dipasarkan di pasar-pasar yang telah dibangun khusus untuk penjualan daging seperti di Pasar Sentral Lambaro, juga dijual di sekitar tempat-tempat lain dalam wilayah Aceh Besar seperti di Lam Ateuk, Pasar Indrapuri dan lain-lain. Perdagangan daging baik daging lembu, kambing maupun domba dilakukan di pasar-pasar informal ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat terutama pada hari-hari biasa, jumlah daging yang diperdagangkan sudah dalam bentuk potongan-potongan yang tidak utuh lagi, sehingga tidak diketahui kondisi hewannya baik kesehatan hewan maupun cara penyembelihannya.

Sedangkan untuk kehalalan daging untuk kebutuhan konsumtif membutuhkan syarat ketat untuk proses penyembelihan yang telah ditetapkan dalam hukum syara' berdasarkan hujjah dari dalil-dalil syar'i. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penyembelihan yang pertama ialah orang yang melakukan penyembelihan hendaklah beragama Islam atau ahlul kitab, baligh, berakal, baik itu laki-laki maupun perempuan. Syarat yang kedua ialah alat yang digunakan untuk penyembelihan harus benda tajam seperti pisau atau pedang, sehingga dapat memutus saluran makanan, tenggorokan, dan dua pembuluh darah hewan yang akan disembelih. Syarat yang ketiga adalah niat, yaitu berkehendak hati untuk menyembelih agar hewan yang disembelih halal dimakan. Mayoritas ulama selain Syafi'iyah mensyaratkan untuk membaca

basmallah ketika tangan mulai bergerak untuk menyembelih leher hewan, selain syarat-syarat yang telah disebutkan diatas ulama fikih sepakat mempercepat proses penyembelihan juga merupakan syarat kesempurnaanya penyembelihan.¹

Untuk memastikan kehalalan penyembelihan, harus diperhatikan kondisi hewan yang hendak disembelih. Hewan tersebut merupakan hewan yang halal dimakan, hewan harus dalam keadaan hidup ketika hendak disembelih, serta kondisi hewan harus memenuhi standar kesehatan hewan yang telah ditetapkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang. Proses pemotongan hewan harus diperhatikan secara khusus sehingga pemotongannya benar-benar sesuai dengan hukum syara'. Untuk itu harus mengetahui dengan jelas bagaimana proses pemotongannya, alat pemotongannya, tata caranya, serta hal-hal yang berhubungan dengan penyembelihan termasuk syarat-syarat yang bersifat etis.²

Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, penyembelihan hewan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syara' yang berlaku dengan cara memotong empat urat tenggorokan, kerongkongan, dan dua urat besar yang terletak di bagian samping leher hewan.³ Hal tersebut harus dipenuhi oleh pihak pemotong hewan untuk menghasilkan daging yang halal. Hal ini telah disepakati oleh jumhur ulama bahwa pemotongan hewan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syara' sehingga halal untuk dikonsumsi.

Adapun standar kesehatan hewan yang aman dikonsumsi adalah hewan yang tidak terjangkit penyakit menular seperti penyakit *parasit*, *prion*, dan *mikroorganisme patogen* yang dapat menular ke tubuh seseorang, sehingga

¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 310-314.

² Kamil Musa, *Ensiklopedia Halal Haram Dalam Makanan dan Minuman*, (Surabaya: PT Bina Ilmu Surabaya, 2010), hlm.90

³ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh ...*, hlm. 310-314.

tidak aman untuk dikonsumsi.⁴ Oleh karena itu, pengawasan dari pemerintah sangat diperlukan untuk menjamin produk hewan yang aman, sehat, halal dan aman untuk dikonsumsi.

Pada Pasal 1 Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan hewan, disebutkan bahwa “Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat dan lingkungan, penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal hewan”.

Untuk itu diperlukan adanya peraturan dan pengaturan yang jelas untuk menjamin kehalalan, mutu, dan kualitas produk hewan yang akan dipasarkan, sehingga pihak konsumen baik masyarakat muslim dan non muslim mendapatkan kepastian hukum terhadap produk makanan dan barang yang akan dikonsumsi. Adapun untuk menunjang produk hewan yang aman dikonsumsi, pemerintah mensyaratkan sertifikat veteriner untuk produk hewan yang akan dipasarkan, dan sertifikat halal bagi hewan yang dipersyaratkan. Ketentuan ini harus di implementasikan oleh Rumah Potong Hewan (RPH) dan pelaku usaha yang produknya berbasis pada daging.⁵

Persyaratan tersebut dapat memberikan perlindungan dan jaminan kepada pembeli serta kepastian hukum terhadap produk yang dibelinya. Oleh hal ini, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan daging dari ternak yang sehat serta ternak yang disembelih sesuai dengan ketentuan hukum syara’ sehingga aman untuk dikonsumsi.

⁴ Wiwik Heny Winarsih, “Penyakit Ternak yang Perlu Diwaspadai Terkait Keamanan Pangan”, *Jurnal Litbang Kebijakan*, Vol 12, No. 2, Desember 2018, hlm. 209

⁵ Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dalam Pasal 58.

Pada regulasinya, penjual maupun pembeli memiliki hak dan kewajiban yang setara, sehingga keduanya harus dilindungi dari eksploitasi pihak lain. Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengharuskan produsen, distributor, dan penjual untuk memahami dan memenuhi hak-hak konsumen sesuai kebutuhan. Dengan demikian, konsumen berhak diperlakukan secara adil dan seimbang antara hak dan kewajibannya.⁶

Konsumen berhak dan harus diperlakukan dengan integritas tanpa diskriminasi terhadapnya. Apabila konsumen tidak mendapatkan daging yang dibelinya atau layanan yang tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, maka konsumen berhak untuk meminta kompensasi, ganti rugi, atau pergantian yang pantas kepada pedagang daging atas daging atau layanan yang diterimanya.⁷

Dalam perdagangan daging, perlu diperhatikan kualitas daging yang layak untuk dikonsumsi. Adakalanya penjual sering melakukan kecurangan pada jual beli daging demi mendapatkan keuntungan yang besar tanpa memperhatikan kesehatan daging terhadap konsumennya. Sebagai konsumen harus meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan daging dari ternak yang sehat terhadap pembeliannya.

Dalam realitas perdagangan daging, ternak yang hendak disembelih yang nantinya daging akan dijual kepada konsumen tidak adanya pengecekan kesehatan secara khusus kepada dokter untuk mengetahui kondisi kesehatan ternak tersebut. Lazimnya masyarakat mengetahui kesehatan daging yang dibelinya hanya berdasarkan kondisi lahiriah daging. Bila daging tersebut sehat maka dagingnya terlihat merah dan segar.

⁶ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁷ Wahyu Simon Tampubolon, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol 04, No. 01, Maret 2016, hlm. 61.

Menurut hasil wawancara dengan Mursalim selaku pembeli daging di Pasar Lambaro bahwa penjual tidak menjelaskan secara spesifik mengenai kualitas daging yang diperjualbelikannya. Menurut Mursalim, daging yang sehat dapat dilihat dari kondisi lahiriahnya seperti warnanya merah, tidak pucat, tidak adanya lendiran yang berjatuhan dari daging, tidak berlemak, serta tidak adanya lebam atau memar yang menumpuk-numpuk pada bagian daging tersebut. Untuk kehalalan suatu dagingnya, Mursalim tidak dapat menilai dari segi bentuk dagingnya, dalam hal ini penjual tidak menunjukkan sertifikat halal terkait daging tersebut.⁸

Menurut hasil wawancara dengan Baihaqi selaku petugas dari pemilik usaha daging Pasar Lambaro pada RPH Lambaro, menjelaskan bahwa pada hari-hari biasa tidak adanya standarisasi terhadap hewan yang akan disembelih, dalam hal ini pihak pemilik hewan menyembelih ternaknya tanpa surat keterangan dari RPH, dan pihak RPH juga tidak melakukan pengecekan di tempat perdagangan daging seperti di Pasar Induk Lambaro. Pihak manajemen RPH hanya melaksanakan pengawasan di masa-masa tertentu seperti menjelang hari-hari besar Islam yang tingkat pembelian dan konsumsi daging meningkat seperti hari *meugang* menjelang puasa, *meugang* menjelang hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, dan juga pada saat momen tertentu seperti pada saat maulid.⁹

Pada hari-hari biasa dilakukan pengecekan hanya pada ternak betina untuk memastikan apakah ternak tersebut dalam keadaan hamil atau tidak. Jika ternak tersebut dalam keadaan hamil maka tidak dilakukan penyembelihan terhadap ternak tersebut. Untuk ternak yang berjenis kelamin jantan tidak dilakukan pengecekan mengenai kondisi kesehatannya. Bahkan pernah dilakukan penyembelihan ternak yang terkena penyakit mulut dan kuku yang

⁸ Hasil wawancara dengan Mursalim selaku konsumen daging di Pasar Lambaro, Tanggal 3 Juni 2024, di Desa Tumbo Baro, Kecamatan Kuta Malaka.

⁹ Hasil Wawancara dengan Baihaqi Selaku Petugas dari Pedagang Daging di RPH Lambaro, Tanggal 5 Juni 2024, di RPH Lambaro

berdirinya tidak stabil serta air liurnya berjatuhan. Berdasarkan pernyataan dari Baihaqi, bahwa daging yang dijual di Pasar lambaro tidak diberikan surat veteriner dan sertifikat halal oleh RPH, namun bila pelaku usaha memerlukan surat tersebut dapat memintanya langsung pada petugas RPH. Proses penyembelihannya dilakukan oleh petugas RPH yang telah bersertifikat dan telah mengikuti pelatihan dari pemerintah mengenai penyembelihan. Namun, diwaktu yang genting dilakukan penyembelihan langsung olehnya, seperti hewan yang tiba-tiba terkena penyakit yang mengharuskan disembelih lebih awal.¹⁰

Dalam hal standarisasi terhadap hewan yang akan disembelih, petugas RPH pada hari-hari biasa tidak mengecek ternak baik itu dari surat keterangan tentang hewannya berasal ataupun kondisi ternak secara kesehatan apakah ternak tersebut layak disembelih untuk diedarkan ke masyarakat atau tidak. Namun seperti yang telah penulis jelaskan diatas bahwa dilakukan pengecekannya hanya pada saat menjelang hari-hari besar dalam Islam, seperti pada saat menjelang bulan puasa Ramadan, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Para petugas menetap di RPH yang nantinya setiap ternak yang berdatangan akan diminta surat yang berisi keterangan mengenai ternak baik surat dari geuchik atau surat yang berisi keterangan tentang kondisi kesehatan ternak, bila tidak ada, pihak petugas yang akan mengeceknya kepada dokter hewan yang ada di RPH.

Oleh karena itu, pedagang daging dan RPH harus memenuhi aspek regulatif yang telah diatur oleh pemerintah agar produk daging yang diperdagangkan dapat memenuhi standar yang dipersyaratkan oleh Pemerintah sehingga aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Hal ini diharuskan karena berkaitan erat dengan kemaslahatan masyarakat, oleh karena itu pedagang harus bijaksana dalam memasarkan produk daging yang diperdagangkan di

¹⁰ *Ibid.*

pasar. Begitupun dengan konsumen dalam memilih daging diharuskan mempunyai kemampuan untuk memprotek dirinya dari pembelian daging yang tidak memenuhi standar kesehatan dan penyembelihan hewan sehingga meskipun tidak adanya legalisasi dari RPH maupun Dinas Pertanian dapat mengetahui kualitas daging yang sehat, disembelih secara syar'i dan layak dikonsumsi dengan melihat kondisi dagingnya baik dari segi lahiriahnya ataupun menanyakan langsung kepada pembeli terkait kondisi daging agar haknya sebagai konsumen tidak dieksploitasi oleh pihak lain. Seharusnya, dalam hal ini, RPH melakukan pengawasan setiap hari pada setiap ternak yang berdatangan. Namun, dalam praktiknya, pengawasan hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Hal ini memunculkan pertanyaan apakah pengawasan tersebut sudah cukup untuk menjamin perlindungan konsumen, mengingat pentingnya pemenuhan standar kesehatan dan penyembelihan yang syar'i.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang **“Perlindungan Konsumen Pada Perdagangan Daging Tanpa Standar Kesehatan Dan Penyembelihan Hewan Menurut Konsep *Halalan Thayyiban* (Suatu Penelitian Pada Rumah Potong Hewan Lambaro Aceh Besar)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana standarisasi kesehatan dan penyembelihan hewan pada Rumah Potong Hewan Lambaro Aceh Besar?
2. Bagaimana Pengawasan petugas RPH terhadap Standarisasi Kesehatan dan Penyembelihan Hewan pada RPH Lambaro Aceh Besar?
3. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap perdagangan daging tanpa standar kesehatan dan penyembelihan hewan menurut konsep *halalan thayyiban*?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui tentang standarisasi kesehatan dan penyembelihan hewan pada rumah potong hewan Lambaro Aceh Besar.
2. Untuk meneliti pengawasan petugas RPH terhadap standarisasi kesehatan dan penyembelihan hewan pada Rumah Potong Hewan Lambaro Aceh Besar.
3. Untuk menganalisis tentang perlindungan konsumen terhadap perdagangan daging tanpa standar kesehatan dan penyembelihan hewan menurut konsep *halalan thayyiban*.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memperoleh gambaran tentang pembahasan dalam penelitian dengan tepat dan tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap istilah-istilah dan kata kunci yang digunakan, dalam skripsi yang berjudul “Perlindungan Konsumen Pada Perdagangan Daging Tanpa Standar Kesehatan Dan Penyembelihan Hewan Menurut Konsep *Halalan Thayyiban* (Suatu Penelitian Pada Rumah Potong Hewan Lambaro Aceh Besar)” maka berikut penulis jelaskan beberapa istilah, yaitu:

1. Perlindungan konsumen

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan adalah upaya untuk melindungi atau memberikan bantuan kepada subjek hukum dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.¹¹ Menurut Homby konsumen adalah seseorang yang melakukan pembelian barang atau menggunakan jasa. Sedangkan hukum konsumen adalah rangkaian asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur hubungan serta permasalahan antara berbagai pihak

¹¹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), hlm. 10.

satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen.¹² Pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan terhadap konsumen.¹³

Perlindungan konsumen yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Pertanian Aceh Besar untuk melindungi konsumen dari risiko atau bahaya yang mungkin timbul akibat perdagangan daging yang tidak memenuhi standar kesehatan dan penyembelihan hewan.

2. Perdagangan Daging

Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang berkaitan dengan pertukaran barang dan/atau jasa baik di dalam negeri maupun melampaui batas wilayah negara yang bertujuan untuk memindahkan hak kepemilikan atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi¹⁴. Sedangkan daging merupakan gumpalan bagian tubuh binatang yang sudah disembelih yang terdiri atas urat-urat (di antara kulit dan tulang) yang dapat dijadikan sebagai makanan.¹⁵

Perdagangan daging yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah aktivitas jual beli yang telah memenuhi standarisasi atas peredaran daging yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian Aceh Besar untuk dapat dipasarkan dan aman bagi konsumen.

3. Kesehatan hewan

Kesehatan hewan merupakan segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat. Dan lingkungan

¹² Abdul Atsar dan Rani Apriani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Karawang: CV Budi Utama, 2019), hlm. 32.

¹³ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam Pasal 1.

¹⁴ Undang-Undang No.7 Tahun 2007 tentang Perdagangan, dalam Pasal 1.

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Pengertian Daging*. Diakses pada tanggal 26 Mei 2024 dari situs: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/daging>.

serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan asal hewan.¹⁶

Kesehatan hewan yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah kondisi hewan yang disembelih untuk diperdagangkan tidak membahayakan konsumen melalui penyebaran penyakit menular sehingga aman dikonsumsi oleh masyarakat.

4. Penyembelihan

Penyembelihan menurut kesepakatan ulama adalah melakukan pemotongan di bagian atas atau bawah leher, atau dengan menikam hewan yang diperbolehkan dimakan.¹⁷ Penyembelihan yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah kegiatan pemotongan hewan baik itu sapi, kerbau, kambing, dan sejenisnya yang dalam proses pemotongannya berdasarkan ketentuan hukum syara' sehingga halal dikonsumsi oleh konsumen daging.

5. Halal

Halal merupakan suatu hal yang diizinkan atau diperbolehkan oleh ketentuan hukum syara' untuk dapat dikonsumsi.¹⁸ Halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terkait dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya, yang dalam hal ini dapat diartikan sebagai sesuatu yang bebas dari bahaya duniawi dan ukhrawi.¹⁹

Maka pengertian halal yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah makanan yang diperbolehkan oleh syariat yaitu daging yang diproses berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh agama. Dalam hal ini daging yang diproses dari hewan yang halal dimakan tersebut merupakan hewan

¹⁶ Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dalam Pasal 1.

¹⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh ...*, hlm. 305.

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Pengertian Halal*. Diakses pada tanggal 26 Mei 2024 dari situs: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/halal>.

¹⁹ Yusuf Shofie, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Medan: Kencana 2013), hlm. 110.

yang hidup ketika akan disembelih dan cara diperdapatkannya juga dengan cara halal bukan dari pencurian atau hal yang dilarang lainnya, dalam proses penyembelihannya diwajibkan untuk memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh ketentuan hukum syara' agar mendapatkan status halal sehingga aman untuk dikonsumsi.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan bagian yang sangat diperlukan dalam melakukan penelitian guna membandingkan hasil penelitian yang penulis teliti dengan hasil penelitian sebelumnya. Dalam hal ini, penulis harus dapat menunjukkan bahwa penelitian penulis tidak dihasilkan dari hasil penelitian terdahulu, penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu untuk menjelaskan perbedaan dan persamaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Fahira Maulida pada Tahun 2024, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Uin Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul *Perlindungan Konsumen Pada Jual Beli Ternak di Pasar Sibreh Menurut Akad Jual Beli dan Undang-Undang No.41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan*. Penelitian ini membahas tentang pembelian ternak di Pasar Sibreh dengan memperhatikan kualitas ternak yang diperjualbelikan. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa penjual tidak transparan terhadap pembeli terkait kondisi kesehatan ternak, maka dalam hal ini konsumen belum dapat mengantisipasi diri dari pembelian ternak yang tidak memenuhi standar kesehatan hewan tersebut. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perlindungan konsumen pada pembelian ternak dalam tinjauan akad jual beli dan UU No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan hewan tergolong *fasid* karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan dan hewan yang

dijual tidak memenuhi standar kesehatan hewan yang ditetapkan oleh pemerintah.²⁰

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis teliti terletak pada objek dan tinjauan hukumnya. Pada penelitian tersebut objek penelitiannya adalah jual beli hewan ternak dan menggunakan tinjauan akad jual beli, sedangkan objek yang penulis teliti adalah perdagangan daging dalam tinjauan ketentuan halal. Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada topik pembahasannya yaitu mengkaji perlindungan konsumen dan tinjauan hukumnya menggunakan UU No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Evi Yuliana Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada Tahun 2020, dengan judul "*Analisis Fatwa MUI No. 12 Tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal Terhadap Pematangan Ayam di RPH "Restu Ibu" Desa Karang Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo*". Penelitian ini membahas tentang praktik pematangan ayam di RPH Restu Ibu yang dalam pemilihan dan standar kesehatan hewan masih terdapat hewan yang kurang layak dikonsumsi seperti bagian hewan yang membusuk, warna daging lebam dan juga jeroan yang busuk. Terkait penyembelihannya terdapat beberapa hewan yang belum mati setelah disembelih disebabkan urat nadinya belum terputus sehingga dilakukan penyembelihannya dua kali, dari ayam yang gagal penyembelihan tersebut tidak ada pemisahan daging antara ayam yang gagal disembelih dengan ayam yang berhasil disembelih.²¹

²⁰ Fahira Maulida, "*Perlindungan Konsumen Pada Jual Beli Ternak di Pasar Sibreh Menurut Akad Jual Beli dan Undang-Undang No.41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan*", *Skripsi*, (Banda Aceh: Uin Ar-Raniry, 2024).

²¹ Evi Yuliana, "*Analisis Fatwa MUI No. 12 Tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal Terhadap Pematangan Ayam di RPH "Restu Ibu" Desa Karang Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo*", *Skripsi* (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020).

Perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitiannya, penelitian tersebut fokus pada proses penyembelihan ayam yang dilakukan di RPH Restu Ibu dengan menggunakan analisis Fatwa MUI No. 12 Tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal. Sedangkan objek penelitian yang penulis lakukan fokus pada perdagangan daging secara umum baik itu daging sapi, kambing, kerbau, dan sebagainya yang dalam hal ini tidak memenuhi standar kesehatan dan penyembelihan hewan yang ditetapkan oleh pemerintah, serta penulis menggunakan tinjauan hukum dari segi kehalalannya dan Undang-Undang No.41 Tahun 2014. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Evi Yuliana dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada topik pembahasannya yaitu membahas tentang penyembelihan hewan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Dian Puspita Sari Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2020, dengan judul skripsi *Sertifikat Halal pada Hewan atau Daging Impor Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan*. Penelitian ini membahas tentang landasan hukum tentang sertifikasi halal serta mekanisme sertifikasi halal pada produk hewan atau daging impor. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa instrumen regulasi tentang sertifikasi pada produk pangan terdapat dalam undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang pangan, undang-undang kesehatan, undang-undang tentang jaminan produk halal dan khusus peraturan Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta peraturan di bawah Undang-Undang lainnya. Mekanisme yang harus dilalui oleh pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal diawali dengan pengajuan sertifikasi halal kepada BPJH.²²

²² Dian Puspita Sari, "Sertifikasi Halal Pada Perdagangan Daging Impor Menurut UU No. 41 Tahun tentang Peternakan dan Kesehatan hewan", *Skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019).

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis teliti terletak pada pokok pembahasannya. Penelitian yang dilakukan oleh Dian, fokus membahas sertifikasi halal pada produk hewan atau daging impor, walaupun objek yang digunakan sama-sama tentang daging, namun daging yang penulis teliti adalah daging yang dipasarkan pada pasar-pasar yang terdapat dalam wilayah Aceh Besar. Sedangkan daging dalam penelitian Dian teliti adalah daging impor yang berasal dari negara lain untuk dimasukkan kedalam negeri. Maka dalam hal ini konteks daging yang dibahas jelas berbeda. Pokok kajian yang penulis teliti ialah perlindungan konsumen terhadap status kehalalan dan standar kesehatan dan penyembelihan hewan pada perdagangan daging, sedangkan penelitian Dian fokus pada sertifikasi halal terhadap daging yang diimpor. Adapun persamaan penelitian yang diteliti Dian dengan penulis teliti ialah terletak pada tinjauan peraturan undang-undangnya yaitu sama-sama menggunakan Undang-Undang No. 41 tahun 2014 sebagai rujukan dalam perdagangan daging baik itu dalam negeri maupun luar negeri.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Ayu Anggraini Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi Medan pada Tahun 2021 dengan judul skripsi *Kajian Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Peredaran Daging Sapi di Pasar Tradisional Serina Medan Johor*. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa peredaran daging sapi di pasar tradisional Serina Medan Johor belum memenuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan pelaku usaha tidak mengetahui bagaimana tanggung jawabnya terhadap hak dan kewajibannya atas standarisasi peredaran daging sapi, maka dari itu perlindungan konsumen belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen.²³

²³ Ayu Anggraini, "Kajian Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Peredaran Daging Sapi di Pasar Tradisional Serina Medan Johor", *Skripsi* (Medan, Universitas Pembangunan Panca Budi, 2021).

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis teliti terletak pada objek dan lokasi penelitiannya. Objek penelitian tersebut ialah peredaran daging sapi yang ada pada pasar tradisional Serina Medan Johor, sedangkan objek dan lokasi penelitian penulis ialah perdagangan daging tanpa standar kesehatan dan penyembelihan hewan yang ada di wilayah Aceh Besar. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada pokok pembahasannya yaitu membahas tentang upaya perlindungan konsumen terhadap perdagangan daging dibawah wewenang Dinas Pertanian.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh L GD Tri Putra Wahyudi pada Tahun 2020 yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Sapi Impor yang Dicairkan (Studi di Pasar Tradisional Kota Mataram)” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian antara perlindungan konsumen dalam UUPK yang menjamin hak konsumen terhadap praktik perlindungan bagi konsumen yang merasa dirugikan dan hak-haknya dilanggar pada peredaran daging sapi beku impor yang dicairkan di pasar tradisional Kota Mataram, dan terkait hal ini pelaku usaha yang telah menjual daging sapi beku impor yang dicairkan tersebut tidak memiliki iktikad baik untuk memberikan ganti rugi, maka konsumen yang dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada badan penyelesaian sengketa konsumen atau dapat melakukan penyelesaian sengketa kepada badan peradilan yang berada di wilayah hukum konsumen.²⁴

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada pembahasannya yang mengkaji penyelesaian hukum terhadap konsumen yang tidak mendapatkan haknya dalam perdagangan daging sapi, sedangkan yang penulis teliti ialah upaya perlindungan konsumen terhadap perdagangan daging yang tidak memenuhi standar kesehatan dan penyembelihan hewan melalui kebijakan dinas pertanian Aceh Besar. Persamaan penelitian tersebut dengan

²⁴ L GD Tri Putra Wahyudi, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Sapi *Import* yang Dicairkan (Studi di Pasar Tradisional Kota Mataram)”, *Jurnal Ilmiah*, (Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2020).

penelitian penulis terletak pada objek kajiannya yaitu mengkaji tentang praktik perdagangan daging.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan suatu langkah atau tata cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi atau data yang akan digunakan dalam proses penelitian. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam melakukan metode penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *yuridis sosiologis*, yaitu dengan mengidentifikasi dan mengkonsepsikan aspek hukum sebagai lembaga riil yang memiliki peran dalam kehidupan yang sebenarnya.²⁵ Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui realitas sosial yang ada pada perdagangan daging di pasar-pasar yang ada di Aceh Besar. Dalam hal ini Dinas Pertanian Aceh Besar melalui RPH Lambaro merupakan lembaga pelaksana wewenang dalam mengawasi peredaran daging untuk dipasarkan pada Pasar yang ada dalam wilayah tersebut, terutama dalam hal ini yang menjadi fokus pada perlindungan konsumen terhadap perdagangan daging yang tidak memenuhi standar kesehatan dan penyembelihan hewan.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*qualitative research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan/lokasi penelitian dengan melihat objek penelitian secara langsung, serta melakukan interaksi langsung dengan masyarakat yang melakukan pembelian daging di pasar wilayah Aceh Besar.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 51.

Jenis penelitian yang lebih spesifik yang peneliti gunakan adalah deskriptif analisis yaitu suatu metode untuk menggambarkan, menganalisis, mengidentifikasi serta menverifikasi data mengenai permasalahan yang sedang terjadi pada aspek perlindungan konsumen terhadap perdagangan daging tanpa standar kesehatan dan penyembelihan hewan pada pasar yang terdapat dalam wilayah Aceh Besar.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan informasi yang diperoleh peneliti untuk melakukan riset karya ilmiah berdasarkan jenis data yang valid dan objektif. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan objek pembahasan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan mengumpulkan informasi secara langsung dari pedagang dan konsumen melalui proses wawancara serta mencatat setiap informasi yang dijelaskan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan valid.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang didapatkan dari berbagai sumber literatur seperti buku, artikel, jurnal dan sejenisnya yang relevan dengan permasalahan penelitian dengan cara membaca, menganalisis, mempelajari dan mengevaluasi literatur-literatur tersebut untuk mendapatkan konsep-konsep dasar terkait dengan permasalahan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini serta untuk membahas persoalan yang ada, maka penulis menggunakan prosedur penelitian sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan tehnik pengumpulan data untuk memperoleh informasi dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan, bertujuan untuk mendapatkan jawaban terkait permasalahan penelitian.²⁶ Pada penelitian ini, penulis mewawancarai langsung dua orang penjual daging, satu orang konsumen, serta dua orang petugas RPH sebagai pelaksana pengawasan dalam peredaran daging sebelum dipasarkan dengan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat serta terjamin keasliannya. Selanjutnya penulis akan mengembangkan hasil wawancara sesuai dengan kebutuhan data yang diperlukan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah lampau yang dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan dan bentuk karya yang dipaparkan dalam penelitian.²⁷ Dalam penelitian ini, dokumentasi akan penulis peroleh dengan cara mendatangi langsung lokasi penelitian serta melakukan pertemuan tatap muka dengan pedagang daging, konsumen, dan petugas Rumah Potong Hewan (RPH). Melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait tersebut, penulis akan mengumpulkan data dan informasi yang relevan. Selanjutnya, penulis akan meminta dokumen atau bukti pendukung yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam aktivitas perdagangan daging.

²⁶ Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 1999), hlm. 243.

²⁷ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), hlm. 145.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini adalah alat tulis untuk mencatat hasil wawancara dengan para informan, alat perekam untuk merekam keterangan-keterangan yang dijelaskan oleh narasumber dan kamera untuk mendokumentasikan mengenai permasalahan yang sedang diteliti.

6. Pedoman Skripsi

Dalam penulisan penelitian ini, penulis merujuk pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami skripsi ini, maka perlu ditetapkan sistematika penulisan yang teratur dan rinci. Oleh karena itu, struktur pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) bagian bab yang saling berkaitan antara bab satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut:

Bab *satu*, merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *dua*, merupakan landasan teori yang membahas tentang pengertian dan dasar hukum halal pada makanan dan daging, syarat dan ketentuan halal pada makanan dan daging, pendapat ulama tentang konsep halal makanan, urgensi pemenuhan syarat halal pada daging yang diperdagangkan.

Bab *tiga*, merupakan hasil penelitian yang membahas tentang standarisasi kesehatan dan penyembelihan hewan pada Rumah Potong Hewan Lambaro Aceh Besar, pengawasan terhadap standarisasi Kesehatan dan Penyembelihan hewan pada RPH Lambaro Aceh besar, dan perlindungan konsumen pada perdagangan daging tanpa standar kesehatan dan penyembelihan hewan menurut ketentuan *halalan thayyiban*

Bab *empat*, merupakan bagian penutup dari skripsi ini, yang terdiri dari kesimpulan yang didapatkan dari permasalahan yang diteliti berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan serta memberikan saran-saran dari penulis terhadap skripsi ini untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan pembahasan lebih tajam mengenai penelitian ini di masa yang akan mendatang.

